

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini, disajikan beberapa pokok pemikiran yang penulis gunakan sebagai pijakan analisa.

2.1. Komunitas dan Masyarakat

Komunitas (*Community*) adalah satuan kehidupan yang lebih kecil daripada masyarakat (*society*), menempati dan hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas wilayah yang tidak jelas (yang berbeda dari masyarakat yang jelas batas-batas wilayahnya), yang anggota-anggotanya saling kenal atau saling terkait satu sama lainnya melalui berbagai jaringan sosial. Atau saling terkait satu sama lainnya melalui jaringan kekerabatan, karena keturunan dari nenek moyang yang sama atau karena melalui hubungan perkawinan.¹

Masyarakat (*society*), adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri dan menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat hidupnya, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka saling berhubungan dengan menjalankan peranan-peranan sesuai dengan norma-norma yang disepakati dan berlaku. Norma-norma yang disepakati dan berlaku tersebut terwujud dalam pranata-pranata yang berguna untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan sosial.²

2.2. Konflik di masyarakat

Konflik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : percekocokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan sehari-hari. Konflik sebagai sesuatu yang biasanya bermula dari suatu

¹ Lihat Parsudi Suparlan dalam makalah seminar, "Implementasi Pemolisian Komuniti pada Tingkat Polsek" , Kerja sama Indonesia-Jepang dalam rangka meningkatkan profesionalisme Polri, Jakarta, 25 Maret, 2005.

² Lihat juga Parsudi Suparlan dalam makalah seminar hukum nasional VII, "Polisi Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah", BPHN, Dep Kehakiman RI, Jakarta, 1999, hlm 1.

siuasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.

Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *Conflict of Interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan konflik atau sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya³.

2.3. Community Policing

Pemolisian atau *policing*, adalah tindakan atau aktivitas kepolisian dalam mengantisipasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, pencegahan terjadinya tindak kejahatan, pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada didalamnya, serta aspek internal kepolisian sendiri yang mencakup sistem manajemen, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman oleh para petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan operasionalnya⁴.

Community Policing, menurut Friedman adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam

³ Suyud Margono. ADR dan Arbitase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum). Ghalia Indonesia. 2000. hlm 34.

⁴ Chryshnanda. Dalam Suparlan. 2004.hlm 101.

jalinan kerjasama yang pro aktif dengan sumberdaya dari *community* yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan⁵. Atau dengan kata lain *Community Policing* adalah sebuah filosofi dan sebuah strategi operasional yang mendorong terciptanya satu kemitraan baru antara *Community* dan polisi. Polisi dan *Community* bekerja bersama-sama sebagai mitra dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas dan menyelesaikan masalah-masalah baru, seperti tindak kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, ketakutan akan tindak kejahatan, ketidak tertiban sosial dan fisik dan seluruh kekurangan di *community* dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh kualitas hidup di wilayah tersebut.

2.4. Restorative Justice

Restorative Justice, adalah usaha untuk mengembalikan kepentingan dari korban kejahatan dan keluarganya agar supaya kerugian yang dideritanya dapat dipulihkan⁶. Gagasan *restorative justice* yang memberi perhatian pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat, oleh John Braithwaite disebutnya sebagai "timbulnya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum pidana tahun 1990-an". Pada korban penekanannya adalah pemulihan kerugian properti, derita fisik, keamanan, harkat dan martabat, dan kepuasan bahwa keadilan telah terlaksana⁷. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat menerimanya kembali⁸. Ciri menonjol dari konsep *restorative justice* adalah *restorative justice* lebih memandang gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana.

2.5. Resolusi Konflik

Resolusi konflik, mengandung pengertian sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik, dimana konflik dapat dihadapi dengan cara : -bersikap tidak acuh terhadapnya,-menekannya atau -dengan

⁵ Kunarto. 1998: hlm 14.

⁶ Larry Siegel. "Criminology".(Stamford: Wadsworth/Thomson Learning). 2000:hlm 279.

⁷ John Braithwaite, "Restorative Justice".dalam Michael Tonry. "the Handbook of Crime and Punishment", New York :Oxford. 1998:hlm 324.

⁸ James F. Short. Jr. *Criminology : Modern Controversies*, dalam Joshua Dressler. *Encyclopedia of Crime and Justice*, 2nd.Vol.1. 2002:hlm 471.

menyelesaikannya. Dalam penelitian ini penyelesaian konflik yang diharapkan adalah sebuah penyelesaian dengan cara sama-sama menang (*win-win solution*). Konflik "menang-menang" diatasi dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang bersangkutan. Hal tersebut secara tipikal dicapai, apabila dilakukan konfrontasi persoalan-persoalan yang ada, dan digunakannya cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Pendekatan positif ini terhadap konflik berkaitan dengan perasaan pada pihak-pihak yang sedang berkonflik bahwa ada sesuatu hal yang salah, dan hal itu perlu mendapatkan perhatian. Kondisi "menang-menang" meniadakan alasan-alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik yang ada, karena tidak ada hal yang dihindari ataupun ditekankan. Semua persoalan-persoalan yang relevan diperbincangkan dan dibicarakan secara terbuka. Dalam mengambil keputusan terhadap konflik yang terjadi maka pihak-pihak yang berperan dalam resolusi konflik membutuhkan pemahaman akademis mengenai resolusi konflik. Meliala, dalam bunga rampai pemikiran tentang kegiatan kepolisian⁹, menjelaskan ada beberapa model akademis dari resolusi konflik, antara lain :

- 1.1. **Hukum**, model resolusi hukum merupakan model medium yang sifatnya *ultimum-remedium*. Namun pada kenyataannya model ini memiliki banyak kelemahan antara lain : memiliki sistem birokrasi yang rumit, memerlukan biaya yang sangat mahal, membutuhkan waktu yang lama, tidak menyembuhkan luka dari korban dan selalu dihantui oleh penyakit para pelaksananya yang korup. Hal yang paling penting dari model ini adalah adanya kepastian dari para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Lika tidak ada kepastian tentang hal ini, sebaiknya gunakan model lain. Mengingat model ini diharapkan menjadi model terakhir dari resolusi konflik.
- 1.2. **Mediation**, model ini menggunakan pihak lain sebagai penengah (*mediator*) dalam menyelesaikan masalah. Sebagai mediator, pihak ketiga harus melakukan proses penyelesaian konflik dengan baik. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan memuaskan pihak-pihak tertentu ataupun memuaskan semua pihak.
- 1.3. **Arbitration**, konflik yang diselesaikan dengan sistem ini mula-mula berasal dari penyelesaian konflik dagang, misalnya masalah pemalsuan merk. Namun dalam

⁹ Meliala. "Bunga Rampai Kegiatan Kepolisian". 2003: hlm 59.

penyelesaian konflik model ini tidak menjamin proses penyelesaian konflik, tetapi menekankan hasil penyelesaian konflik.

- 1.4. **Family Conference**, model ini banyak dipakai di negara-negara maju untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap tidak terlalu serius dan yang melibatkan dua keluarga atau lebih dalam konflik. Partisipasi pihak-pihak yang bertikai bersifat sukarela. Negara sebagai pelaksana merasa perlu untuk menyediakan fasilitas umum sebagai tempat para orang tua dalam kasus perkelahian antara anak-anak, yang ingin menyelesaikan persoalan anaknya secara damai. Bila dianggap perlu, negara dapat mengharuskan adanya ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan atau hanya dengan pernyataan maaf.
- 1.5. **Alternative Dispute Resolution**, model ini biasa dikenal di Indonesia dengan istilah "Musyawarah untuk Mufakat". Model ini merupakan alternatif penyelesaian masalah dengan menggunakan pihak ketiga di sekitar lingkungan mereka, khususnya pihak yang dianggap mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, model ini tidak menjamin proses maupun hasil akan terselesaikan dengan baik. Contoh : permasalahan pelanggaran kode etik perdagangan yang diselesaikan oleh ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
- 1.6. **Ombudsman**, menurut sejarahnya, lembaga ombudsman merupakan lembaga independen yang profesional. Mereka mempunyai profesi yang khas dan bersifat netral. Penyelesaian konflik dengan menggunakan lembaga ini berarti semua pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya permasalahan mereka untuk diselesaikan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak pelapor atau terlapor.
- 1.7. **Rekonsiliasi**, model ini berupa proses penyelesaian konflik dimana pihak yang bermasalah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maafnya (*to pardon*) dan pihak lain memberikan maaf (*to forgive*) dengan persyaratan mereka tidak melupakan masalah itu (*not forget*) dalam rangka mencegah terulangnya masalah yang sama dikemudian hari.
- 1.8. **Negosiasi**, dalam konteks negosiasi terjadi suatu *trade-off* (tawar menawar) dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga tercapai suatu *win-win solution* atau justru *lose-lose solution*, yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Batu uji akhir untuk menilai sesuatu pemecahan masalah secara menenangkan, adalah apakah pihak yang turut berpartisipasi di dalam konflik tersebut, bersedia bercakap-cakap satu sama lain¹⁰.

2.4 Alur Pemikiran

Alur pemikiran peneliti disampaikan agar pembaca dapat mengetahui tentang apa yang diteliti dan gambaran penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tentang *Community Policing* dan *Restorative Justice* sebagai paradigma baru dalam resolusi konflik, peneliti melihat adanya dua aspek utama yang terkandung pada kedua hal tersebut, yakni aspek kemitraan (*partnership*) dan aspek penyelesaian masalah (*problem solving*).

Community Policing dan *restorative justice* yang dilakukan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian konflik. Penyelesaian alternatif ini muncul berkaitan dengan jalur formal yang tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan tuntas serta kerawanan-kerawanan baru yang malah akan ditimbulkan apabila melalui jalur formal.

Penyelesaian konflik ini dilakukan pada tahap pra ajudikasi (lihat gambar.1.2), dimana ada usaha-usaha dilakukan dengan menjalankan fungsi kemitraan dengan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial dan keamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya, sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi kajian utama dalam pelaksanaan program ini.

Pola kerja dalam *community policing* dengan mengajak masyarakat untuk berpikir seperti mereka dan mempercayainya dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban sosial serta menemukan akar permasalahan yang memungkinkan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban juga menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat dengan mengedepankan elemen-elemen masyarakat itu sendiri berperan di dalamnya.

Masyarakat butuh ketentraman, sehingga kejahatan atau konflik yang terjadi perlu dicegah atau ditangani. Pencegahan kejahatan menurut Kaiser, adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang

¹⁰ Winardi. Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan). CV. Mandar Maju.1994:hlm 21.

khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum¹¹.

Dua macam usaha pencegahan kejahatan yang dilakukan ketujuh setting institusional ini adalah praktek dan program, praktek adalah aktivitas rutin yang telah menjadi budaya di dalam setting tertentu dan tidak tertulis, sedangkan program adalah usaha-usaha yang terfokus dan memunculkan adanya adanya praktek aktifitas rutin yang baru dalam setting pencegahan kejahatan.¹²

Community Policing dan *Restorative Justice* masuk dalam setting tersebut, baik dalam praktek maupun program. Sehingga, akan dilihat bagaimana kesesuaiannya dan bagaimana menerapkan kedua konsep tersebut pada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Keberadaan keduanya perlu disandingkan dalam proses resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik didalam pembahasan ini mencakup kejahatan itu sendiri di dalamnya.

Restorative justice dalam penelitian ini adalah konsep yang dimunculkan sebagai semangat dalam rangka resolusi konflik oleh elemen sistim peradilan pidana dalam tahap sebelum masuk dalam pengadilan atau dikenal dengan pra adjudikasi. Konsep ini dilakukan dalam rangka alternatif pemberian keadilan terhadap korban dan pulihnya kembali hubungan pelaku dengan masyarakat.

Ciri utama dalam konsep *restorative justice* adalah dalam melihat suatu kejahatan menempatkan gejala kejahatan dan berbagai konflik sosial sebagai tindakan sosial daripada sebagai pelanggaran hukum pidana. Penekanan dalam *restorative justice* adalah bagaimana memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga peran serta dan keaktifan masyarakat dalam hal ini menjadi kunci utama penyelesaian konflik sosial yang terjadi, disinilah muncul kemitraan (*partnership*) dengan masyarakatnya.


¹¹ M. Kemal. Dermawan, "Strategi Pencegahan Kejahatan". Bandung. Citra Aditya Bakti. 1994: hlm 12.

¹² Lawrence W. Sherman, 'Thinking about Crime Prevention', dalam Preventing Crime : *What Works, What Doesn't, What Promising*. Laporan pada kongres AS. Disiapkan untuk The National Institute of Justice, Departemen Kriminologi dan Peradilan Pidana, University Maryland. Hlm 4.

Tindak kejahatan yang diproses dengan semangat konsep *restorative justice* maka antara korban dan pelaku dipertemukan bersama-sama dengan masyarakat, dalam pertemuan itu dibahas penggantian kerugian yang dialami korban, ini mengandung makna bagi korban yakni mendapatkan keadilan yakni tergantikannya kerugian yang dialaminya, bagi pelaku ini merupakan beban moral dan psikis karena dia harus memenuhi hal-hal yang dianggap menggantikan kerugian korban, sehingga ia akan berpikir lagi untuk mengulangi perbuatannya sehingga kemungkinan untuk menjadi residivis akan berkurang, serta pada masyarakat dengan menyelesaikan kasus tersebut mereka menjadi mengerti akan permasalahan yang telah dimusyawarahkan dan diselesaikan sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kembali pelaku dalam kehidupan sosialnya semula, inilah sesuai apa yang disebut munculnya aspek penyelesaian masalah (*problem solving*).

Dari uraian diatas kemudian akan dibuat perspektif yang menjelaskan antara *community policing* dan *restorative justice* yang keduanya merupakan kegiatan dalam rangka resolusi konflik, peneliti juga akan menjelaskan dimana persamaannya antara kedua hal tersebut, sehingga dapat menggambarkan keefektifan resolusi konflik apabila *community policing* disandingkan dengan *restorative justice*.

Gambar 2.1 Alur Pemikiran



Keterangan gambar :

CP : community policing

RJ : restorative justice

RK : resolusi konflik